

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Bupati Ngawi¹

Bupati Ngawi Periode (1830 s/d 2010)

1. 1830-1832: Raden Ngabei Somodigdo.
2. 1832-1834: Raden Ngabei Malang Nugroho.
3. 1834-1837: Raden Adipati Kertonegoro.
4. 1837-1869: Raden Tumenggung Mangun Dirjo
5. 1869-1877: Raden Mas Tumenggung Ariyo Sumaningrat.
6. 1877-1885: Raden Mas Tumenggung Broto Dinigrat.
7. 1885-1887: Raden Mas Tumenggung Sosro Adiningrat.
8. 1887-1902: Raden Tumenggung Purwodiprojo.
9. 1902-1905: Raden Mas Tumenggung Utojo.
10. 1905-1943: Pangeran Arijo Sosro Busono.
11. 1943-1944: Raden Tumenggung Arijo Surjo Adicokro
12. 1944-1947: Raden Mas Sidarto.
13. 1947-1949: M. Moedajat.
14. 1949-1950: Mas Daroes Moeljo Soegondo.
15. 1950-1958: R. Ahmad Sapardi.
16. 1958-1965: Suhirman.
17. 1965-1967: R. Bambang Soebijantoro Karto Koesoemo.

¹ www.ngawikab.go.id

18. 1967-1978: Soewojo (AD).
19. 1978-1983: Panoedjoe (AD).
20. 1983-1993: Soelardjo (Pol).
21. 1994-1999: Soebagijo.
22. 1999-2010: Harsono.
23. 2010-sekarang: Ir. Budi Sulistyono.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Ngawi²

Kabupaten Ngawi berlokasi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang bersebelahan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki luas 1.246 km² yang 40 persen dari wilayah tersebut berupa lahan sawah. Wilayah ini terbagi ke dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 217 desa, 44 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 19 kecamatan, tetapi karena prasarana administrasi di kedua Kecamatan yang baru belum terbentuk maka pembagian Kecamatan di wilayah ini masih menurut Peraturan Daerah yang lama. Kabupaten Ngawi secara geografis terletak pada posisi 7o21'-7o31' Lintang Selatan dan 110o10'-111o40' Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa tanah datar serta dataran tinggi. Tercatat 4 Kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Jogorogo, Ngrambe dan Kendal yang berada di kaki Gunung Lawu. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar (Provinsi Jawa Tengah).

² *Ibid.*

Sebelah Utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.

Sebelah Selatan : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun.

3. Penduduk Kabupaten Ngawi

Berdasarkan data yang diperoleh, Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2014 berjumlah 881.532 jiwa, yang terdiri dari 44.826 penduduk laki-laki serta 436.706 penduduk perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 201 yang artinya setiap 100 penduduk wanita terdapat 102 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2014 berjumlah 680 jiwa/km², turun sekitar 2 jiwa per kilometer persegi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan per Kecamatan Tertinggi adalah Kecamatan Ngawi yang berjumlah 1.202 jiwa/km² serta tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Karanganyar yang berjumlah 200 jiwa/km². Jumlah kelahiran selama tahun 2014 berjumlah 10.454 jiwa, yang terdiri dari 5.429 bayi laki-laki serta 5025 bayi perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi kenaikan sejumlah 26, 39 persen. Jumlah kematian pada tahun 2014 tercatat sejumlah 615 penduduk pra dan 414 penduduk wanita.

4. Wisata Kabupaten Ngawi

1) Air Terjun Pengantin

Wisata air terjun pengantin ini termasuk dalam objek wisata yang paling populer di Ngawi karena terkenal akan keindahan panoramanya. Karena sangat populer, objek wisata ini pernah menjadi salah satu inspirasi dari sebuah film layar

lebar kategori *horror* di Indonesia. Letak air terjun Pengantin ini terdapat di desa Hargomulyo, Ngambre Kabupaten Ngawi. Disamping terkenal akan pemandangan air terjun yang eksotis serta suasana hutan yang unik, Air Terjun Pengantin juga terkenal akan mitosnya yakni jika ada pasangan kekasih atau suami dan istri datang ke air terjun ini dipercayai bisa menjadi pasangan selamanya.

2) Air Terjun Srambang

Air Terjun Srambang terletak di desa Girmulyo, Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Air terjun ini menyajikan udara yang sejuk dan pemandangan air terjun yang indah berdampingan dengan hutan pinus yang mengelilingi di sekitarnya. Air terjun Srambang juga memiliki mitos yang unik serta dipercaya oleh masyarakat di sekitarnya bahwa jika pengunjung membasuhi wajah mereka dengan air di air terjun Srambang ini maka dipercaya dapat membuat awet muda serta panjang umur.

3) Kebun Teh Jamus

Perkebunan Teh Jamus terletak di Kabupaten Ngawi. Disini pengunjung akan merasakan suasana alam sekitar yang masih sangat asri, yang dikelilingi perbukitan unik yang berundak. Masyarakat sekitar menyebut bukit ini sebagai bukit Borobudur karena bentuknya yang menyerupai candi berundak. Kebun Teh Jamus juga sering digunakan untuk perkemahan serta outbound.

4) Museum Trinil

Museum Trinil ini adalah tempat tersimpannya bermacam peninggalan sejarah kehidupan manusia di zaman purba. Disini pengunjung dapat mengamati langsung fosil manusia purba yang ditemukan di Ngawi oleh ilmuwan Eugene Dubois yang dinamakan *Pithecanthropus Erectus*. Selain itu, terdapat beraneka

macam fosil makhluk hidup di zaman purba lainnya yang menjadi koleksi Museum Trinil ini. Museum Trinil terletak di desa Kawu, Kedunggalar Ngawi yang berjarak kurang lebih 15 km dari pusat kota Ngawi.

5. Makanan Khas Kabupaten Ngawi

1) Lethok

Lethok adalah makanan khas Kabupaten Ngawi. Lethok memiliki nama lain yaitu sambal tumpang. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas Ngawi yang berisi bumbu racikan yang lezat. Bahan baku pembuatan lethok adalah tempe semangit.

2) Keripik Tempe

Pada umumnya, keripik tempe identik dengan makanan khas Malang. Tetapi di Ngawi juga terdapat keripik tempe yang dijadikan salah satu oleh-oleh khas yang dapat di bawa pulang ke rumah serta dibagikan ke pada tetangga atau saudara.

3) Ledre

Ledre termasuk ke dalam salah satu makanan yang berasal dari Bojonegoro. Tetapi ternyata jajanan ini juga termasuk ke dalam makanan khas Ngawi. Di Ngawi keberadaan ledre memang sudah ada dahulu kala tetapi tidak dapat dipastikan di mana dulu ledre ini muncul antara di Ngawi dan Bojonegoro. Meskipun ledre lebih terkenal sebagai jajanan dari Bojonegoro, jika dibandingkan ledre khas Ngawi dan Bojonegoro terdapat perbedaan yang menjadi ciri khas masing-

masing kota. Sekarang ini ledre sudah berkembang serta rasa yang ada pada ledrep sudah beraneka ragam.

4) Tahu Tepo

Keberadaan Tahu Tepo di Ngawi sudah ada sejak zaman dahulu serta sudah menjadi resep masakan turun - temurun. tahu lontong terkenal dengan nama tepo. Jika mendengar kata lontong sudah tidak asing di telinga kita, karena tahu tepo sudah ada sejak dahulu kala. Pada dasarnya tepo itu sama dengan lontong sama saja karena bahan utama dari makanan ini adalah beras dan tahu. Rasanya sangat lezat jika dimakan disaat lapar dan saat hujan.

B. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi

1. Gambaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi³

Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang tanggung jawab, hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan hukum kepegawaian pada bidang disiplin kepegawaian dan dalam rangka mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terwujudnya hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik secara maksimal serta melaksanakan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil, maka penegakan disiplin pegawai negeri sipil wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara dan

³ Data didapat dari hasil observasi pada tanggal 17 November 2017 di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi

permasalahan dari indiscipliner pegawai negeri sipil tersebut adalah masih belum dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Berbagai permasalahan yang muncul antara lain :

1. Aparat Birokrasi belum menjalankan fungsi dengan optimal yang sesuai dengan perannya dalam mewujudkan pegawai negeri sipil yang berkompeten dan sebagai pelaksana pembangunan.
2. Citra pelayanan pemerintah tidak memuaskan masyarakat.
3. Kurang tegasnya hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Kurangnya sosialisasi akan pentingnya menjunjung tinggi nilai kedisiplinan di kalangan pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam upaya memperlancar proses pemeriksaan, pegawai negeri sipil tersebut dapat dibebaskan tugas sementara sampai ada ketetapan hukuman disiplin. Pembebasan tugas sementara tersebut dilakukan dengan tetap memberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian,

⁴ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi ini memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyusunan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya kewenangan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain :


- a. Penyusunan, penetapan dan pengusulan formasi Pegawai ASN di kabupaten;
- b. Pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di kabupaten;
- c. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengangkatan calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kabupaten;
- d. Pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e. Penetapan calon Pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kabupaten;
- f. Penetapan kebutuhan diklat pegawai Aparatur Sipil Negara di kabupaten;

- g. Pelaksanaan diklat dalam skala kabupaten;
- h. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten menjadi golongan I/b sampai dengan III/d;
- i. Pengusulan penetapan kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta;
- j. Pengusulan rekomendasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten;
- k. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kabupaten dalam dan dari Jabatan Pengawas, administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional;
- l. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua pegawai Aparatur Sipil Negara di kabupaten;
- m. Penetapan pemberhentian sementara Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk golongan III/d ke bawah;
- n. Penetapan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kabupaten golongan/ruang III d ke bawah dan pemberhentian sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten;
- o. Pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten;
- p. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten; dan
- q. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten.

2. Visi, Misi, Motto, Tujuan, Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi

- a.** Visi : Menjadi pengelola manajemen kepegawaian yang profesional.
- b.** Misi : Meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen kepegawaian dengan penerapan sistem merit di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi.
- c.** Motto : Bekerja Profesional dan ikhlas.
- d.** Tujuan : Meningkatkan manajemen kepegawaian.

Tabel 3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi



Sumber : Data Sekunder, Diolah, November 2017

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi

Pakar hukum yang bernama Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penegakan hukum memiliki makna yaitu implementasi hukum atau pelaksanaan hukum itu sendiri.⁵ Penegakan hukum berhubungan dengan dua komponen, yaitu: terdapatnya seperangkat aturan yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam mengatasi sengketa yang muncul diantara anggota masyarakat. Kemudian, adanya seperangkat lembaga atau orang yang melaksanakan tugas supaya peraturan yang dibuat itu ditaati dan tidak dilanggar.⁶ Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang menjadi pedoman utamanya tentu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta seperangkat lembaga atau orang yang menjalankan tugas agar peraturan itu ditaati serta tidak dilanggar adalah pejabat yang memiliki wewenang dan ditugaskan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta menghukum pegawai negeri sipil yang melanggar aturan disiplin.

⁵ Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 81.

⁶*Ibid.*,

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 memuat tujuh belas kewajiban dan lima belas larangan. Berkaitan dengan proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang di Pemerintahan Kabupaten Ngawi dapat diukur dengan empat parameter yang terdiri dari :

- a. Kriteria pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. Aturan Pelaksanaan Penegakan Hukum tentang penyalahgunaan wewenang;
- c. Mekanisme penjatuhan hukuman;
- d. Kebijakan Internal Penegakan Hukuman Penyalahgunaan Wewenang.

Sebelum peneliti membahas tentang proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang, peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu macam-macam pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, menurut Bapak Ahmad Budi Susanto, SH yang menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara terbagi menjadi tiga wujud yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan kelompok, pribadi atau golongan;

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Budi Susanto, SH selaku Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian BKPP Ngawi pada tanggal 17 November 2017

- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pegawai negeri sipil tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang semestinya dimanfaatkan untuk meraih tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur yang lain agar tercapai.

Kemudian, beliau menjelaskan macam-macam kriteria seorang pegawai negeri sipil melakukan penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut :

- a. Menyimpang dari maksud atau tujuan dari suatu pemberian kewenangan;
- b. Menyimpang dari maksud atau tujuan dalam hubungannya dengan asas legalitas;
- c. Menyimpang dari maksud atau tujuan dalam hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Beliau juga menambahkan bahwa penyalahgunaan kewenangan itu sangat erat hubungannya dengan terdapatnya ketidaksahan atau cacat hukum dari suatu tindakan atau keputusan penyelenggara negara / pemerintah. Cacat hukum keputusan, tindakan pemerintah atau penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur substansi dan unsur prosedur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cacat hukum penyelenggara negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu cacat prosedur, cacat wewenang dan cacat substansi. Ketiga hal tersebut yang menjadi sumber timbulnya penyalahgunaan wewenang. Bentuk penyalahgunaan kewenangan juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001. Selain diatur dalam Pasal 3 tersebut, terdapat pula tiga bentuk penyalahgunaan kewenangan yang lainnya yaitu tindak pidana penyuaapan kepada aparatur negara, tindak pidana gratifikasi kepada aparatur negara dan tindak pidana pemerasan oleh pejabat atau aparatur negara.

Penyalahgunaan wewenang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin berat bagi seorang pegawai negeri sipil. Hukuman disiplin berat diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi :⁸

Pasal 7

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang adalah pegawai negeri sipil yang melanggar salah satu atau beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta berkaitan dengan hukuman yang membuat seorang pegawai negeri sipil bisa diberikan hukuman disiplin berat.

⁸ *Op.Cit.*, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 angka (4), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berisi aturan tentang kewajiban, sanksi, larangan, tata cara penjatuhan hukuman, jenis dan tingkat hukuman, serta pejabat yang berwenang memberikan hukuman.

Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Pemerintahan Kabupaten Ngawi jika ditinjau dari aturan pelaksanaan penegakan hukuman penyalahgunaan wewenang, dapat diperoleh gambaran seperti yang dijelaskan berikut ini.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sumarsono, SH. M.SI selaku Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa bahan acuan hukum untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil itu tidak hanya terbatas pada apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.⁹ Dalam proses penegakan hukuman penyalahgunaan wewenang tersebut, yang pertama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, baru setelah itu mengacu pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta peraturan yang lain selama berkaitan dengan kasus penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam hal mekanisme penjatuhan hukuman, pertama-tama yang dilakukan adalah pemeriksaan oleh atasan secara langsung selaku ketua tim pemeriksa *Ad hoc* yang nanti hasilnya akan diberikan kepada tim pertimbangan dan penyelesaian dan setelah itu tim pertimbangan dan penyelesaian memberikan rekomendasinya kepada Bupati untuk penindakan lebih lanjut. Dalam hal ini Bupati

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumarsono, SH. MSI selaku Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi pada tanggal 17 November 2017

akan memberikan hukuman kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin berat dengan menyalahgunakan wewenang.

Keterangan dari beliau tersebut jika dihubungkan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka akan terdapat kesesuaian antara perintah undang-undang dengan praktek pelaksanaannya. Tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya terdiri dari pemanggilan, pemeriksaan, pertimbangan pemberian hukuman dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Alur prosedur penegakan hukuman disiplin berat bagi pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat atau atasan langsung yang berhak menghukum telah mengetahui atau menerima laporan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, terlebih dahulu melakukan pemanggilan paling lama tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan, bila tidak hadir maka dikirimkan pemanggilan yang kedua, untuk dilakukan pemeriksaan pada pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- b. Pejabat atau atasan langsung yang berhak menghukum membuat surat permohonan untuk membuat Tim Pemeriksa *Ad Hoc*.
- c. Pejabat Pembentuk Tim Pemeriksa *Ad Hoc* membuat Tim Pemeriksa *Ad Hoc* sesuai jabatan serta pangkat pegawai negeri sipil yang akan diperiksa.
- d. Tim Pemeriksa *Ad Hoc* memberikan pemanggilan paling banyak dua kali pemanggilan dan kemudian melakukan pemeriksaan yang hasilnya dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- e. Tim Pemesika *Ad Hoc* menyerahkan hasil pemeriksaan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan kepada Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin sedang serta berat.
- f. Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melaksanakan rapat pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman disiplin dengan memperhatikan dengan cermat faktor apa yang mendorong pegawai negeri sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Ngawi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- g. Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin memberikan hasil rapat dengan menyerahkan rancangan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Bupati Kabupaten Ngawi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- h. Bupati Kabupaten Ngawi memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin.
- i. Hasil Keputusan Bupati diberikan kembali kepada Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin.
- j. Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melakukan pemanggilan pada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyerahan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- k. Tim Pertimbangan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin memberikan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin berat akan diselidiki dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman yang khusus. Tujuan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa *Ad Hoc* adalah untuk mencari tahu apakah pegawai negeri sipil yang diduga melanggar aturan disiplin benar-benar telah melakukan pelanggaran disiplin dan bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan hal-hal apa saja yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut terjadi khususnya masalah penyalahgunaan wewenang serta dampak yang ditimbulkan tersebut. Pegawai negeri sipil yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar, pegawai negeri sipil yang bermasalah tersebut dapat dibebaskan tugas sementara sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Pembebanan tugas sementara tersebut tetap harus memberikan hak-hak kepegawaian kepada pegawai negeri sipil tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Op. Cit., Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74

**Tabel 4 Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ngawi
Pada Tahun 2017**

HUG DIT TH. 2017.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	INSTANSI	KASUS	TINDAKAN	OLEH	TANGGAL KEPUTUSAN	KETERANGAN 1
1	IRWAN SUHARMANIAH, SH, M. SI	1978022 200312 1 009	Peserta Tingkat I (II)(d)	JFU pada Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penipuan/pengalihan Perizinan/pengalihan CPNS	SK Pembekalan Sementara	Bupati	09 Maret 2017	dalam proses
2	MARTA ARJUNAWATI SRI HINDAYANI, S.Pd.MM	19680314 199310 2 001	Peserta Tingkat I (II)(d)	Ka. UPT Maseum Tiroli	Dispersia		SK Pembekalan Sementara	Bupati	09 Maret 2017	dalam proses
3	MOTO, S Pd	19820416 200604 1 009	Peserta Muda (II)(a)	Guru Muda pada SMPN 3 Ngambe	Dinas Pendidikan	Cerai tanpa sun	Penurunan Pangkat Seringkat	Bupati		dalam proses
4	SUDJUD WIDJODO, S Pd	19620729 196603 1 010	Peserta Tingkat I (II)(d)	Pernik TK/PALU pada UPT Kecamatan Pakis	Dinas Pendidikan	Cerai tanpa sun	Penurunan Pangkat Seringkat	Bupati		dalam proses
5	ELDI AGUNG WIDOWO	19840528 201001 1 003	Pengantar Muda Tk. I (I)(b)	Sekretaris Desa Kembangrejo, Kec. Pakis	Kecamatan Pakis	Cerai tanpa sun	Penurunan Pangkat Seringkat	Bupati		dalam proses
6	FERIN SUGHARTO	19830925 201001 1 003	Pengantar Muda Tk. I (I)(b)	Pejabat pada Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Tidak masuk kerja	Penurunan Pangkat Seringkat	Kepala Dinas	Februari 2017	dalam proses
7	LUWANAWAH, A Md Kop	19850601 201001 2 030	Pengantar Muda Tingkat I (I)(b)	Perawat Pelekasana pada RSUD dr. Soeroto Ngawi	RSUD dr. Soeroto	Tidak masuk kerja	Permyataan tidak puas secara bertulis	Direktur RSUD	26 Oktober 2016	dalam proses
8	ANDIK SETIAMAN	19800505 200312 1 006	Pengantar (I)(c)	Perawat Gigi Pelekasana	RSUD dr. Soeroto	Tidak masuk kerja	Permyataan tidak puas secara bertulis	Direktur RSUD	12 Juni 2017	dalam proses
9	DARNO	19730604 200701 1 020	Pengantar Muda (II)(a)	Pelekasana pada Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak masuk kerja	Tindakan tidak secara tertulis	Kesabag Umum	03 Juli 2017	dalam proses
10	AMBAR KUMARI	19520202 201001 2 003	Pengantar Muda Tk. I (I)(b)	Pelekasana pada Sekretariat DPRD Kab. Ngawi	Sekretariat DPRD	Cerai tanpa sun	Penurunan Pangkat Seringkat	Bupati		dalam proses

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sumber : Data Primer, Diolah, November 2017

Informan selanjutnya yaitu Bapak Mardianto, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa kebijakan internal dalam penegakan hukuman disiplin berat khususnya penyalahgunaan wewenang itu dapat berbeda-beda.¹¹ Ada atau tidaknya kebijakan internal itu bergantung pada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait asalkan kebijakan tersebut tidak mengganggu jalannya penegakan hukum. Contoh dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan sebuah kebijakan internal jika ada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin khususnya penyalahgunaan wewenang yaitu langsung menindak pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin khususnya penyalahgunaan wewenang yaitu langsung menindak pegawai negeri sipil yang melanggar aturan hukum dengan tujuan memberikan pembelajaran serta pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga menjaga nama baik Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi

Masalah pelanggaran disiplin yang melibatkan pegawai negeri sipil pada umumnya banyak menarik perhatian masyarakat karena ada pandangan bahwa pegawai negeri sipil dianggap kelompok yang *elite* di masyarakat. Pegawai negeri sipil sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan aparatur negara sering diberikan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mardianto, S.sos selaku Kepala Sub Bagian Umum BKPP Kabupaten Ngawi pada tanggal 17 November 2017

fasilitas yang dapat meninggikan status sosialnya. Akan tetapi, walaupun pegawai negeri sipil diberikan fasilitas oleh negara, tetapi masih saja ditemukan pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Menurut Bapak Hari Wahono, S.STP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan, faktor utama yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan disiplin yaitu :¹²

a. Faktor dari Satuan Kerja Perangkat Daerah : setiap SKPD banyak yang belum paham secara menyeluruh tentang aturan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sehingga membuat penegakan hukuman disiplin menjadi kurang maksimal. Disamping itu, terdapat SKPD yang langsung melimpahkan kasus pelanggaran disiplin tersebut kepada Inspektorat atau Badan Kepegawaian Daerah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Padahal prosedur yang benar seharusnya atasan dari pegawai negeri sipil yang bermasalah tersebut harus terlebih dahulu memeriksa duduk perkaranya dan tidak langsung melimpahkan ke instansi yang lain.

b. Faktor dari Pegawai Negeri Sipil yang lain : banyak pegawai negeri sipil yang bersikap acuh ketika melihat sesama teman pegawai negeri sipil nya melakukan pelanggaran disiplin sehingga kemungkinan masih banyak kasus pelanggaran disiplin yang belum tertindak.

c. Faktor Internal : pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dapat berasal dari kepribadian pegawai negeri sipil itu sendiri, contohnya sikap kooperatif dan jujur selama pemeriksaan berlangsung.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Wahono, S. STP selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan BKPP Kabupaten Ngawi pada tanggal 17 November 2017

d. Faktor Eksternal : pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dapat berasal dari lingkungan tempat dia bekerja, aturan hukum yang berlaku hingga aparat penegak hukumnya yang menangani masalah penegakan disiplin tersebut.

Pendapat beliau tersebut jika dikaitkan dengan pendapat pakar hukum yang bernama Soerjono Soekanto, memiliki kemiripan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :¹³

- a. Faktor hukum itu sendiri : faktor hukum dalam penegakan aturan disiplin yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Untuk dapat mengetahui apakah sebuah peraturan memiliki substansi hukum yang baik atau tidak, dapat diuji melalui syarat-syarat pembuatan hukum yang meliputi kaidah peraturan tersebut jelas, peraturan tersebut bersifat melarang, sanksi harus sesuai tujuan, sanksi tidak berlebihan, larangan aturan tersebut harus sesuai dengan nilai moralitas.
- b. Faktor masyarakat : lingkungan di mana aturan hukum tersebut berlaku dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- c. Faktor penegak hukum : pihak yang menerapkan serta membentuk aturan hukum
- d. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan.

¹³ Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. Hlm 4-5

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jahid Karimullah, SH selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi, solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melanggar aturan disiplin berat khususnya yang melanggar Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang penyalahgunaan wewenang yaitu :¹⁴

- a. Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman tentang segala macam peraturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil. Kegiatan sosialisasi ini bisa disalurkan melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan bentuk program kerja yang lain yang bertujuan memberikan pemahaman serta menerapkan peraturan yang berhubungan dengan disiplin pegawai negeri sipil.
- b. Memberikan tindakan atau sanksi secara tegas jika seorang pegawai negeri sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang berfungsi untuk memberikan efek jera supaya pegawai negeri sipil tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan pegawai negeri sipil yang lain tidak ikut-ikutan atau melakukannya juga.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jahid Karimullah, SH selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi pada tanggal 17 November 2017

- c. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mengawasi serta melakukan pembinaan secara baik di lingkungan kerjanya berkaitan dengan hal kedisiplinan. Sebagai contoh jika ada staf yang melanggar aturan disiplin, harus segera melakukan pendekatan terhadap staf tersebut untuk menyelidiki permasalahan yang dihadapi serta permasalahan yang menyebabkan staf tersebut melanggar aturan disiplin.
- d. Setiap pegawai negeri sipil harus berintrospeksi diri dan harus mensyukuri bahwa tidak semua orang dapat lolos menjadi seorang pegawai negeri sipil.